

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas



Jl. Gatot Subroto No.44, RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710 12710

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas



Jl. Gatot Subroto No.44, RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710 12710

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia / Direktorat

Layanan Pengajuan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Telah diatur sesuai dengan dokumen petunjuk teknis dan/atau regulasi yang telah ditetapkan. Panduan untuk peserta pelatihan dan penyelenggara pelatihan dapat diakses melalui <https://panduan.kemnaker.go.id/panduan/34>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Telah diatur sesuai dengan dokumen petunjuk teknis dan/atau regulasi yang telah ditetapkan. • Peraturan Menaker Nomor 5 Tahun 2022 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

- 13 (tiga belas) hari kerja apabila permohonan melalui Lembaga Akreditasi LPK (LA-LPK) sesuai kewenangan dan ditambah 2 (dua) hari kerja untuk perbaikan dokumen administrasi bila ada
- 15 (lima belas) hari kerja apabila permohonan melalui Komite Akreditasi LPK (KA-LPK) sesuai kewenangan dan ditambah 2 (dua) hari kerja untuk perbaikan dokumen administrasi bila ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akreditasi LPK

Pengaduan Layanan

Call Center: 1500630, bantuan.kemnaker.go.id